

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 26 TAHUN 1997
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tahun Anggaran 1996/1997 tanggal 11 September 1997 yang dibuat oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

5. **Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom:**
6. **Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar:**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;**
10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun

1988 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Administratif;

- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi, Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;**
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
- 22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK. 903-273-1996 tanggal 18 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1996/1997;**
- 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor SK. 903.90-1997 tanggal 25 Februari 1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1996 1997;**
- 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1996 1997;**
- 25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 13 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1996 1997.**

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/468/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1996 1997.**
 - 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 14, 15, 16, 18, 20, 21 Agustus 1997 dan tanggal 5, 6 September 1997**
 - 3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 11 September 1997.**

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TAHUN ANGGARAN 1996 1997**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 70.228.232.853,13
2. Perhitungan Belanja :	
a. Rutin	Rp. 48.674.579.643,00
b. Pembangunan	<u>Rp. 19.046.749.793,50</u>
	Rp. 67.721.329.436,50
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	Rp. 2.506.903.416,63

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan Rp. 7.833.691.065,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 10.012.888.078,00
- Pembangunan	<u>Rp.</u>
	Rp. 10.012.888.078,00
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang jumlah	Rp. 2.179.197.013,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 September 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG**

K e t u a

dto

BAHAR ADAM SORI

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

dto

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

Disahkan

**Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Barat**

Tanggal 12-1-1998 Nomor SK. 903-07-1997

A.N. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sumatera Barat

Sekretaris Wilayah Daerah

dto

H. Zainal Bakar, SH

Pembina Utama Nip. 010052530

**DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
No. 155 Tgl. 30-5-98 ERI D - 01
SEKRETARIS KOKTAMADYA / DAERAH**

dto

**DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA NIP. 010 044 715**